

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber dari penelitian terdahulu sebagai dasar penelitiannya, penelitian-penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut :

1) I Putu Gede Diatmika (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif dengan perhitungan secara ekonomi berupa perbandingan rasio *profit margin* yang sama pada perusahaan yang memanfaatkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan kebijakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengusaha maka identitas perusahaan yang diteliti dalam penelitian tersebut tidak akan terungkap.

Masalah dalam penelitian tersebut mengenai tentang ada tidaknya celah untuk melakukan manipulasi perikayasaan laporan keuangan pajak dengan memanfaatkan kebijakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Menimbulkan pilihan untuk menaikkan peredaran usaha atau menurunkan peredaran usaha.

Masalah di atas diselesaikan dengan menggunakan pengumpulan data lalu menggunakan tabel peredaran usaha dengan tarif pajak 1% dan 25% sebagai data yang dianalisa.

Berdasarkan hasil analisa data diatas dengan sangat jelas keberpihakan kebijakan ini tetap pada pengusaha menengah kecil yang berada di lingkungan masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang mempunyai peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000. setahun. Hasil perhitungan sample yang diambil dari perusahaan yang mempunyai profit margin 7% menunjukkan penghematan financial bagi pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah Rp.4.800.000.000. sebesar 50% kalau dibandingkan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dengan menggunakan pembukuan yang lengkap. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dibidang pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Kedua penelitian ini meneliti tentang pemahaman wajib pajak atas pajak penghasilan dan menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum untuk masalah yang diteliti oleh peneliti ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak dalam subjek penelitiannya, jika penelitian terdahulu menggunakan pajak penghasilan atas usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka penelitian ini mengambil UKM (Usaha Kecil Menengah) di Surabaya sebagai subjek dalam penelitiannya.

2) Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengangkat masalah sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimanakah langkah yang perlu ditempuh pemerintah agar wajib pajak paham dan mau membayar pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode ini disebut sebagai metode *artistic*. hal ini dikarenakan proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitiannya. Kedua penelitian ini mengambil Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai objek penelitiannya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada subjek penelitiannya, jika penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, penelitian ini mengangkat pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) di Surabaya sebagai subjek dalam penelitiannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:3) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori pemungutan pajak, yaitu

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama-sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing – masing individu. .

d. Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

2.2.2 Definisi Fungsi Pajak

Rochmat dan Soemitro dalam Waluyo (2013:3) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian pajak tersebut, terdapat istilah “dipaksakan” karena bersifat wajib dan berhubungan dengan timbal balik yang diperlukan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Warga negara yang hidup di suatu negara, hanya melaksanakan dan memenuhi pajak yang telah diwajibkan oleh pemerintahan dan sudah jelas tertera dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar di Indonesia. Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Pajak yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (2013:2).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.2.3 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2009:7), yaitu sebagai berikut :

1. Official Assessment system

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini mengambil system pemungutan pajak tipe *self assessment system*, karena wewenang pemungutan pajak pada UKM terletak pada wajib pajaknya. Hal ini menuntut para wajib pajak untuk memahami prosedur pembayaran dan menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

2.2.4 Wajib Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah memahami pengertian wajib pajak, peneliti mengambil satu sampel wajib pajak yaitu pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) sebagai subjek dalam penelitiannya

2.2.5 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud:

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi,
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi,
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, counter, outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (*omzet*). Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pekerjaan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat atau pengacara, akuntan, notaris, pejabat pembuat akte tanah, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), pajak penghasilan usaha migas dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah:
 - a. Orang Pribadi

Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima dan sejenisnya.
 - b. Badan

Badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Menurut pengelompokan UKM, usaha tersebut dikelompokkan sebagai usaha

mikro karena *omzet* yang didapat masih belum mencapai Rp.4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), yang bersifat Final

Setoran bulanan dimaksud merupakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), bukan pajak penghasilan pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai pajak penghasilan final, tidak wajib pajak penghasilan pasal 25. Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jika Surat Setoran Pajak (SSP) sudah validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), wajib pajak tidak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Penghasilan yang dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final atau bersifat final.

2.2.6 Pengertian UKM

Ada beberapa definisi usaha mikro kecil yang digunakan oleh pihak-pihak Pembina dan peneliti. Penelitian ini mencoba menggabungkan definisi usaha kecil dan menengah dari berbagai sumber. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha

kecil ialah yang memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang

Menurut Bank Indonesia Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah unit usaha yang memiliki kategori usaha berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima oleh perusahaan, sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro ialah yang menerima kredit dengan plafon kredit hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)
- b. Usaha kecil ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- c. Usaha menengah ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Menurut definisi-definisi diatas maka penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah sebuah unit usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal atau sumber daya. Usaha dalam skala kecil dan menengah para pelaku UKM tidak menggunakan modal yang besar untuk mendirikan usahanya. Demikian halnya dengan tenaga kerjanya. Usaha Kecil Menengah

(UKM) biasanya hanya memiliki tenaga kerja yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Tanpa memiliki standar pendidikan tertentu seperti yang disyaratkan dalam perusahaan besar.

2.2.7 Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah (1). Bunga Deposito (2). Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek (3). Bunga / Diskonto Obligasi (4). Hadiah Undian (5). Jasa Konstruksi (6). Persewaan Tanah / Bangunan (7). Penghasilan dari penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan (8). Penghasilan tertentu lainnya

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebelum mengetahui pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, penelitian ini harus mengetahui tentang pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pengertian pajak penghasilan terlebih dahulu. Setelah mengetahui bagaimana pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pengertian pajak penghasilan, maka penelitian ini dapat mengukur seberapa pahamkah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang berisi tentang pajak penghasilan final dengan menggunakan parameter berupa wawancara langsung kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota Surabaya.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

